



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADK Setiap Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 293);

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 521);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pemerintah Kampung adalah Keuchik dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama BPKam.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung- jawaban dan pengawasan keuangan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan BPKam, dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
13. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya; dan
 - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang diterima oleh Kampung setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. beban tetap yang terdiri atas :
 - 1) tunjangan Keuchik, tunjangan perangkat kampung dan Anggota BPKam;
 - 2) jaminan kesehatan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung;
 - 3) jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung.
 - b. biaya operasional BPKam dan lembaga kemasyarakatan Kampung;
 - c. peningkatan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan operasional Kampung;
 - d. Pembekalan Praturgas bagi keuchik yang baru dilantik; dan
 - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dan BPKam.

✓

- (3) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.
- (4) Dalam hal Alokasi Dana Kampung tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKam selain Dana Kampung.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, SEKRETARIS KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG LAINNYA

Pasal 3

- (1) Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Keuchik dan/atau Penjabat Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
- (4) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya masing-masing Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV

TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Keuchik dan Perangkat Kampung

Pasal 4

- (1) Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian;

✓

- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
- a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
 - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung untuk iuran jaminan kematian.

Bagian Kedua

Biaya Operasional BPKam dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung

Pasal 5

Biaya operasional BPKam ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Ketiga

Operasional Pemerintah Kampung

Pasal 6

- (1) Operasional pemerintah Kampung ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil
- (2) Besaran alokasi anggaran kegiatan operasional pemerintah Kampung diatur oleh pemerintah Kampung.

BAB V

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 7

Rincian Alokasi Dana Kampung untuk tiap-tiap Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terjadi pergantian Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (Lima Belas) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang baru.

- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 16 (Enam Belas) sampai seterusnya bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang lama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Aceh Singkil

pada tanggal 12 Juni 2023

23 Dzulqaidan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS

Diundangkan di Aceh Singkil

pada tanggal 12 Juni 2023

23 Dzulqaidan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 697

✓

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2023

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	KECAMATAN	PAGU PER KAMPUNG (Rp)
1	1110012001	Pulau Balai	Pulau Banyak	400,772,084
2	1110012002	Pulau Baguk	Pulau Banyak	400,772,084
3	1110012004	Teluk Nibung	Pulau Banyak	365,372,084
4	1110022001	Lipat Kajang	Simpang Kanan	386,372,084
5	1110022002	Kain Golong	Simpang Kanan	386,372,084
6	1110022003	Kuta Kerangan	Simpang Kanan	400,772,084
7	1110022004	Siatas	Simpang Kanan	365,372,084
8	1110022005	Pangi	Simpang Kanan	344,372,084
9	1110022006	Sukarejo	Simpang Kanan	365,372,084
10	1110022007	Ujung Limus	Simpang Kanan	344,372,084
11	1110022008	Silatong	Simpang Kanan	365,372,084
12	1110022009	Pertabas	Simpang Kanan	344,372,084
13	1110022010	Lae Riman	Simpang Kanan	344,372,084
14	1110022011	Pakiraman	Simpang Kanan	344,372,084
15	1110022012	Kuta Batu	Simpang Kanan	365,372,084
16	1110022013	Lae Nipe	Simpang Kanan	344,372,084
17	1110022014	Kuta Tinggi	Simpang Kanan	386,372,084
18	1110022015	Tuhtuhan	Simpang Kanan	386,372,084
19	1110022016	Lae Gecih	Simpang Kanan	365,372,084
20	1110022017	Guha	Simpang Kanan	344,372,084
21	1110022018	Lae Gambir	Simpang Kanan	344,372,084
22	1110022019	Cibubukan	Simpang Kanan	365,372,084
23	1110022020	Serasah	Simpang Kanan	365,372,084
24	1110022021	Tugan	Simpang Kanan	344,372,084
25	1110022022	Tanjung Mas	Simpang Kanan	365,372,084
26	1110022023	Lipat Kajang Atas	Simpang Kanan	386,372,084
27	1110022024	Sidodadi	Simpang Kanan	386,372,084
28	1110022025	Pandan Sari	Simpang Kanan	365,372,084
29	1110042001	Pasar	Singkil	386,372,084
30	1110042002	Ujung	Singkil	448,772,084
31	1110042003	Pulo Sarok	Singkil	436,172,084
32	1110042004	Kilangan	Singkil	400,772,084
33	1110042005	Kuta Simboling	Singkil	365,372,084
34	1110042007	Teluk Ambun	Singkil	365,372,084
35	1110042008	Rantau Gedang	Singkil	389,372,084
36	1110042009	Teluk Rumbia	Singkil	379,772,084

✓

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	KECAMATAN	PAGU PER KAMPUNG (Rp)
37	1110042010	Pea Bumbung	Singkil	365,372,084
38	1110042011	Pemuka	Singkil	365,372,084
39	1110042012	Takal pasir	Singkil	365,372,084
40	1110042014	Selok Aceh	Singkil	365,372,084
41	1110042016	Suka Makmur	Singkil	365,372,084
42	1110042017	Ujung Bawang	Singkil	379,772,084
43	1110042019	Siti Ambia	Singkil	386,372,084
44	1110042020	Suka Damai	Singkil	379,772,084
45	1110062001	Tanjung Betik	Gunung Meriah	365,372,084
46	1110062002	Penjahitan	Gunung Meriah	365,372,084
47	1110062003	Bukit Harapan	Gunung Meriah	415,172,084
48	1110062004	Cingkam	Gunung Meriah	365,372,084
49	1110062005	Labuhan Kera	Gunung Meriah	358,172,084
50	1110062006	Tanah Bara	Gunung Meriah	415,172,084
51	1110062007	Rimo	Gunung Meriah	436,172,084
52	1110062008	Blok VI Baru	Gunung Meriah	415,172,084
53	1110062009	Blok 15	Gunung Meriah	400,772,084
54	1110062010	Blok 18	Gunung Meriah	365,372,084
55	1110062011	Blok 31	Gunung Meriah	323,372,084
56	1110062012	Sidorejo	Gunung Meriah	421,772,084
57	1110062013	Suka Makmur	Gunung Meriah	421,772,084
58	1110062014	Gunung Lagan	Gunung Meriah	407,972,084
59	1110062015	Perangusan	Gunung Meriah	344,372,084
60	1110062016	Seping Baru	Gunung Meriah	365,372,084
61	1110062017	Sebatang	Gunung Meriah	365,372,084
62	1110062018	Tanah Merah	Gunung Meriah	365,372,084
63	1110062019	Pertampakan	Gunung Meriah	344,372,084
64	1110062020	Pandan Sari	Gunung Meriah	421,772,084
65	1110062021	Sanggaberu Silulusan	Gunung Meriah	418,172,084
66	1110062022	Tulaan	Gunung Meriah	394,172,084
67	1110062023	Tunas Harapan	Gunung Meriah	379,772,084
68	1110062024	Lae Butar	Gunung Meriah	424,772,084
69	1110062025	Sianjo-Anjo Meriah	Gunung Meriah	379,772,084
70	1110092001	Lentong	Kota Baharu	365,372,084
71	1110092002	Lapahan Buaya	Kota Baharu	365,372,084
72	1110092003	Butar	Kota Baharu	365,372,084
73	1110092004	Samar Dua	Kota Baharu	365,372,084
74	1110092005	Ladang Bisik	Kota Baharu	365,372,084
75	1110092006	Muara Pea	Kota Baharu	365,372,084
76	1110092008	Sumber Mukti	Kota Baharu	400,772,084
77	1110092009	Mukti Lincir	Kota Baharu	365,372,084
78	1110092010	Danau Bungara	Kota Baharu	400,772,084
79	1110102001	Gosong Telaga Utara	Singkil Utara	344,372,084

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	KECAMATAN	PAGU PER KAMPUNG (Rp)
80	1110102002	Gosong Telaga Selatan	Singkil Utara	344,372,084
81	1110102003	Kampung Baru	Singkil Utara	379,772,084
82	1110102004	Ketapang Indah	Singkil Utara	415,172,084
83	1110102005	Gosong Telaga Timur	Singkil Utara	379,772,084
84	1110102006	Gosong Telaga Barat	Singkil Utara	400,772,084
85	1110102007	Telaga Bakti	Singkil Utara	428,372,084
86	1110112001	Lae Balno	Danau Paris	365,372,084
87	1110112002	Napagaluh	Danau Paris	344,372,084
88	1110112003	Sikoran	Danau Paris	365,372,084
89	1110112004	Situbuh-tubuh	Danau Paris	365,372,084
90	1110112005	Biskang	Danau Paris	407,372,084
91	1110112006	Sintuban Makmur	Danau Paris	344,372,084
92	1110122001	Suro	Suro Makmur	365,372,084
93	1110122002	Pangkalan Sulampi	Suro Makmur	424,772,084
94	1110122003	Bulu Sema	Suro Makmur	344,372,084
95	1110122004	Lae Bangun	Suro Makmur	365,372,084
96	1110122005	Alur Linci	Suro Makmur	379,772,084
97	1110122006	Siompin	Suro Makmur	344,372,084
98	1110122007	Ketanguhan	Suro Makmur	427,772,084
99	1110122008	Keras	Suro Makmur	379,772,084
100	1110122009	Mandumpang	Suro Makmur	344,372,084
101	1110122010	Sirimo Mungkur	Suro Makmur	389,372,084
102	1110122011	Bulu Ara	Suro Makmur	442,772,084
103	1110132001	Singkohor	Singkohor	344,372,084
104	1110132002	Lae Sipola	Singkohor	386,372,084
105	1110132003	Lae Pinang	Singkohor	365,372,084
106	1110132004	Mukti Jaya	Singkohor	421,772,084
107	1110132006	Sri Kayu	Singkohor	365,372,084
108	1110132007	Pea Jambu	Singkohor	365,372,084
109	1110142001	Kuala Baru Laut	Kuala Baru	386,372,084
110	1110142002	Kuala Baru Sungai	Kuala Baru	365,372,084
111	1110142003	Suka Jaya	Kuala Baru	365,372,084
112	1110142004	Kayu Menang	Kuala Baru	365,372,084
113	1110162001	Haloban	Pulau Banyak Barat	386,372,084
114	1110162002	Asantola	Pulau Banyak Barat	365,372,084
115	1110162003	Ujung Sialit	Pulau Banyak Barat	365,372,084
116	1110162004	Suka Makmur	Pulau Banyak Barat	328,172,084
TOTAL				43,727,161,800



Pi. BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

MARTHUNIS

✓